

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan perpajakan merupakan salah satu komponen utama yang mendukung keberlanjutan anggaran negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tahun 2022, total penerimaan perpajakan Indonesia mencapai sekitar Rp. 2.034,5 triliun, yang setara dengan 10,38% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih jauh dari potensi pajak yang dapat digali, mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan jumlah penduduk yang terus berkembang. Penerimaan pajak yang rendah dibandingkan dengan negara-negara maju menjadi tantangan besar, mengingat Indonesia perlu mendanai berbagai program pembangunan dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan jangka panjang.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Persentase (%)
2019	1.780,9	1.786,4	100,31%
2020	1.404,5	1.285,2	91,51%
2021	1.229,6	1.231,87	100,18%
2022	1.485,0	1.716,8	115,61%
2023	2.117,04	2.155,42	101,81%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, antara lain melalui kebijakan reformasi perpajakan, penguatan administrasi pajak, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pada tahun 2021, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya adalah dengan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan agar lebih efisien. Meskipun demikian, penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, seperti tingginya tingkat ketidakpatuhan pajak dan adanya ruang bagi penghindaran kewajiban pajak, yang salah satunya dilakukan melalui praktik *tax avoidance*. Praktik *tax avoidance* ini, meskipun dilakukan dalam kerangka hukum, tetap memiliki dampak besar terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, yang pada akhirnya mengurangi kontribusi mereka terhadap anggaran negara.

Perusahaan-perusahaan besar, terutama yang terdaftar di bursa saham Indonesia, memiliki ruang yang luas untuk mengatur kewajibannya dengan memanfaatkan ketidakjelasan atau celah yang ada dalam regulasi perpajakan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa sektor-sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti sektor bahan baku (*basic materials*), memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar di sektor ini sering kali memanfaatkan strategi pajak yang sah, seperti pemanfaatan insentif pajak, *transfer pricing*, atau pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan kompleksitas sistem perpajakan Indonesia yang memungkinkan interpretasi yang

berbeda terhadap aturan yang ada. Salah satu contoh adalah pemanfaatan insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi dalam proyek tertentu, yang dapat mengurangi kewajiban pajak mereka secara signifikan.

Akuntansi memainkan peran yang sangat penting dalam pengaturan pajak perusahaan. Melalui teknik-teknik akuntansi yang sah, perusahaan dapat memanipulasi laporan keuangannya untuk mengurangi beban pajak. Misalnya, melalui penentuan metode penyusutan atau pemanfaatan aset yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Dalam hal ini, praktik *tax avoidance* lebih terkait dengan strategi pengelolaan pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan kelonggaran dalam standar akuntansi dan perpajakan, meskipun tidak melanggar hukum secara langsung. Sebagai contoh, perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi laba kena pajak melalui pengaturan pengakuan pendapatan atau beban yang lebih menguntungkan secara pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Rahardjo (2021), sekitar 60% perusahaan besar di Indonesia menggunakan metode *tax avoidance* melalui pengaturan pengakuan pendapatan dan biaya, meskipun tetap dalam koridor hukum yang ada.

Penelitian mengenai *tax avoidance* di Indonesia mulai berkembang sejak beberapa tahun terakhir, namun penelitian yang berfokus pada sektor-sektor tertentu masih terbatas. Salah satu sektor yang menarik untuk diteliti adalah sektor bahan baku (*basic materials*), yang merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan-perusahaan di sektor ini, seperti yang tercatat di BEI, sering kali terlibat dalam transaksi internasional dan memiliki struktur keuangan yang kompleks, yang memungkinkan mereka untuk melakukan penghindaran pajak secara lebih efektif. Penelitian oleh Pratama (2022) menunjukkan bahwa sekitar 40% perusahaan di sektor bahan baku menggunakan praktik *tax avoidance* yang melibatkan pengalihan laba ke luar negeri melalui mekanisme *transfer pricing* dan penyusunan struktur perusahaan yang memungkinkan perolehan insentif pajak yang lebih besar. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai besarnya pengaruh sektor ini terhadap penerimaan pajak negara dan pentingnya melakukan pengawasan yang lebih ketat.

Pentingnya penelitian tentang *tax avoidance* tidak hanya untuk memahami bagaimana praktik ini dilakukan, tetapi juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* antara lain adalah kebijakan perpajakan yang tidak jelas, kompleksitas dalam peraturan pajak, dan minimnya pengawasan oleh otoritas pajak. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2023, sekitar 55% perusahaan besar di Indonesia merasa bahwa ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan memberikan ruang untuk penghindaran pajak yang sah. Selain itu, insentif pajak yang diberikan pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum demi mengurangi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, penelitian tentang faktor-faktor yang mendorong praktik *tax avoidance* sangat penting untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan pajak.

Penelitian longitudinal mengenai praktik *tax avoidance* pada perusahaan publik di sektor bahan baku selama periode 2021-2023 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan kebijakan perpajakan di Indonesia. Dengan menganalisis tren dan perubahan yang terjadi dalam praktik pengelolaan pajak selama tiga tahun terakhir, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak *tax avoidance* terhadap penerimaan pajak dan ekonomi negara. Dengan memahami pola-pola perilaku perusahaan, pemerintah dapat merumuskan

kebijakan yang lebih tepat untuk menanggulangi praktik *tax avoidance* dan mendorong perusahaan untuk lebih patuh dalam membayar pajak yang sesuai dengan kewajiban mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, berikut ini adalah susunan rumusan masalah yang telah dirumuskan untuk penelitian ini:

1. Apakah perusahaan-perusahaan publik pada sektor *basic material* melakukan tindakan *tax avoidance*?
2. Apa bentuk-bentuk *tax avoidance* yang umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan publik pada sektor *basic material* tersebut?
3. Bagaimana bentuk-bentuk *tax avoidance* tersebut berkaitan dengan karakteristik perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, berikut ini adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Mengidentifikasi perusahaan-perusahaan publik pada sektor *basic material* yang melakukan tindakan *tax avoidance*.
2. Mengungkapkan bentuk-bentuk *tax avoidance* yang umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan publik pada sektor *basic material*.
3. Menggambarkan hubungan antara bentuk-bentuk *tax avoidance* dengan karakteristik perusahaan berdasarkan temuan kualitatif pada perusahaan-perusahaan publik pada sektor *basic material*.

1.4. Kontribusi Tugas Akhir

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca maupun bagi peneliti selanjutnya dengan topik serupa.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya referensi literatur di bidang perpajakan, khususnya pada topik *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca dan Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dan mendalam bagi pembaca serta peneliti berikutnya yang tertarik untuk mengkaji topik *tax avoidance*, khususnya dalam konteks sektor *basic material*. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pembandingan dalam penelitian-penelitian serupa di masa mendatang.

b. Bagi Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya basis pengetahuan kampus, khususnya pada program studi yang berfokus pada manajemen keuangan dan perpajakan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi contoh penerapan penelitian yang relevan dengan kebutuhan dunia industri dan akademik, sehingga meningkatkan kualitas dan daya saing akademik kampus Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia.